

## URGENSI PARTISIPASI GERAKAN SOSIAL MAHASISWA DALAM PENINGKATAN KUALITAS PEMILU 2024

Oleh:  
MAHI M. HKIKMAT<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Seluruh masyarakat dunia mengakui bahwa posisi pemuda sangat strategis. Dari kelompok pemuda ini lahir kelompok yang secara kuantitatif kecil, tetapi secara kualitatif sangat diperhitungkan. Karakternya unik, energik, idealis, kritis, dan akademis. Dalam beberapa event menjadi motor penggerak, bahkan pendobrak, sehingga sejarah dunia, termasuk sejarah Indonesia mencatat peristiwa perubahan peradaban karena gerakan sosialnya yang dasyat. Merekalah mahasiswa. Oleh karena itu, dalam menghadapi Pemilu 2024 yang diprediksi akan lebih sulit dan lebih rumit daripada Pemilu sebelumnya, selayaknya Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu lebih optimal melibatkan mahasiswa. Namun, jika mencermati karakteristik akademisnya, mahasiswa lebih tepat menjadi pengawal terwujudnya asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL Bersama Bawaslu, sehingga dapat menekan korupsi politik yang dapat mendorong terjadinya demokrasi mendua hati.

Kata Kunci : Pemuda, Gerakan, Mahasiswa, Pemilu, Partisipasi, Politik

### ABSTRACT

The community in the whole world recognizes that the position of youth is very strategic. From the youth, born a group that is quantitatively small, but qualitatively very calculated. The character of youth is unique, energetic, idealistic, critical, and academic. In some event, youth became a driving force, even a battering ram, so that the history of the world, including the history of Indonesia, recorded the events of changes in civilization as a result of its terrible social movements. They are students. Therefore, in facing the General Election 2024, which is predicted to be more difficult and more complicated than the previous election, the government and election organizers should optimally involve the students. However, looking at their academic characteristics, students are more appropriate to be guardians for the realization of Direct, General, Free, Confidential (LUBER) and Honest and Fair (JURDIL) principles with the Election Supervisory Agency (BAWASLU), in order to combat political corruption and encourage double-minded democracy.

Keywords: Youth, Student Movement, General Election, Participation, Politics.

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD), Bandung

## Pendahuluan

Dari dulu hingga kini, bahkan insya Allah sampai akhir jaman, eksistensi pemuda dalam kelompok masyarakat selalu ditempatkan pada posisi yang strategis. Bahkan, Islam memberikan porsi khusus untuk menjelaskan tentang pentingnya eksistensi pemuda, di antara-nya dalam Surat Al-Kahfi. Dalam Ayat: 13 ditegaskan oleh Allah Swt. dalam firman-nya, "*Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka.*". Oleh karena itu, Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang mengemban amanah sebagai utusan Allah Swt, pun memberikan perhatian khusus kepada peran pemuda dalam menyiarkan syari'at Islam. Banyak hadist yang menyuratkan pentingnya posisi pemuda dalam syiar Islam, di antaranya, Rasulullah bersabda,

*"Aku pesankan agar kalian berbuat baik kepada para pemuda, karena sebenarnya hati mereka itu lembut. Allah telah mengutus aku dengan agama yang lurus dan penuh toleransi, lalu para pemuda bergabung memberikan dukungan kepadaku. Sementara para orang tua menentangku."* (H.R. Bukhari Muslim).

Makanya, para ulama pun samina wa athona dengan juga memberikan perhatian khusus kepada para pemuda. Ulama besar yang juga sastrawan hebat dan melegenda Hamka (Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah) pun sering kali memuji posisi pemuda. Dalam salah satu kutipannya Beliau pun berujar, "*Pemuda harus memiliki cita-cita tinggi supaya hidupnya berarti. Apabila cita-citanya tercapai, terutama di hari tuanya, dia akan menekur melihat anak tangga yang dilaluinya dahulu dengan tersenyum.*"

Hal yang sama terkait dengan pengakuan terhadap urgenitas posisi pemuda pun kerap kali diungkapkan pendiri Republik Indonesia, pahlawan pejuang bangsa, Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno. Bahkan, salah satu pernyataanya yang melegenda dan sering kali dikutip oleh para penulis untuk menunjukkan

posisi strategis pemuda,"*Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia.*" Kutipan-kutipan tersebut menunjukkan betapa strategisnya posisi pemuda dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam kehidupan masyarakat dunia. Di Indonesia pun sama, posisi pemuda sangat strategis, sehingga dalam setiap momemt, termasuk dalam sejarah perjuangan Indonesia, sejak jaman penjajah Belanda, Jepang, mempertahankan kemerdekaan, hingga masa orde reformasi yang sekarang sedang melintasi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia, peran pemuda tetap menonjol dan berjasa.

Padahal dari sisi kuantitatif, jumlah pemuda di dunia, termasuk di Indonesia tidak dominan, rata-rata sekitar 30 persen. Menurut hasil Susenas tahun 2020, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (23,86 persen). Persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di perdesaan (57,83 persen berbanding 42,17 persen). Berdasarkan distribusi menurut wilayah, lebih dari separuh pemuda terkonsentrasi di Pulau Jawa 55,11 persen (Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun yang merupakan periode penting usia pertumbuhan dan perkembangan. Sementara itu, menurut organisasi Kesehatan dunia yang dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa): WHO (World Health Organization), manusia yang dikategorikan pemuda berada pada usia 18 tahun sampai dengan 65 tahun. WHO PBB membagi kategori manusia berdasarkan usia sebagai berikut:

Pertama, usia 0 – 17 tahun adalah anak-anak di bawah umur. Kedua, 18 – 65 tahun pemuda. Ketiga, 66 – 79 tahun setengah baya. Keempat, 80 – 99 tahun orang tua. Kelima, 100 tahun ke atas orang tua berusia Panjang (Fira, 2016).

Salah satu faktor yang membuat pemuda memiliki posisi yang strategis dalam berbagai aktivitas masyarakat selain faktor usia yang muda dan energi yang masih kuat, pada kelompok usia 16 tahun sampai dengan 30 tahun tersebut terdapat kelompok kecil yang energinya dasyat, yakni kelompok mahasiswa yang rentang usianya di antara 19 tahun sampai dengan 25 tahunan. Dari sisi kajian etimologis saja, kata mahasiswa menunjukkan bermakna luar biasa, yakni perpaduan antara kata maha dan siswa.

Mahasiswa secara harfiah berasal dari dua buah kata *Maha* dan *Siswa*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Maha* memiliki arti sebuah bentuk terikat sangat; amat; teramat; besar, sedangkan *siswa* adalah seorang murid. Oleh karena itu, secara sederhana dapat diartikan mahasiswa adalah seorang murid yang "besar". Dengan kata besar dalam tanda kutip, yang memiliki banyak arti yang kompleks terkait dengan kata sebelumnya. "Besar" dalam pemikiran, kondisi yang labil, jiwa yang meledak-ledak, emosi yang mudah meluap, merupakan sifat yang lekat dengan seorang mahasiswa, karena dalam orientasinya seorang mahasiswa merupakan seorang pemuda yang dalam proses pencarian jati diri. "Besar" dalam bertindak, tanggung jawab yang diemban menjadi seorang *agent of change*, menuntut seorang mahasiswa agar mampu untuk mencerminkan sebuah sikap sebagai seorang civitas akademika. mandiri, berbudi pekerti luhur. "Besar" dalam bermimpi untuk mewujudkan cita-cita (Yuniardi, 2015).

## Gerakan Sosial Mahasiswa

Secara kuantitatif jumlah mahasiswa di dunia tidak banyak, bahkan di Indonesia pun hanya sekitar delapan jutaan atau sekitar 2,6 persen dalam penduduk Indonesia yang berjumlah 270,6 juta jiwa. Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272.229.372 jiwa, 137.521.557 jiwa laki-laki dan

134.707.815 jiwa perempuan (Dukcapil, 2021). Hal itu selaras dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang rata-rata sudah mengenyam pendidikan tinggi (pernah menjadi mahasiswa) sekitar 9,49 persen.

Namun yang membuat mahasiswa "sangat disegani" dan ditempatkan pada kelompok masyarakat elit karena karakteristiknya yang istimewa. Mahasiswa memiliki peran sebagai penjaga nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak, yakni menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, gotong royong, integritas, empati dan sifat yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat (*iron stock*). Mahasiswa pun dituntut mampu berpikir secara ilmiah tentang nilai-nilai yang mereka jaga. Mahasiswa juga sebagai pembawa, penyampai, dan penyebar nilai-nilai serta ilmu yang telah mereka pelajari. Mahasiswa bertindak sebagai penggerak yang mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bergerak dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dengan pertimbangan berbagai ilmu, gagasan, serta pengetahuan yang mereka miliki (*agent of change*). Mahasiswa sedang menjalani tingkat pendidikan paling tinggi, sehingga 'diwajibkan' untuk memiliki moral yang baik. Tingkat intelektual mahasiswa akan disejajarkan dengan tingkat moralitas dalam kehidupannya. Hal ini yang menyebabkan mahasiswa dijadikan kekuatan dari moral bangsa yang diharapkan mampu menjadi contoh dan juga penggerak perbaikan moral pada masyarakat (*moral force*) (Kurniawan, 2021).

Mahasiswa memiliki ciri khas yang positif yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya. Mahasiswa sebagai "mahluk" yang "kreatif" dalam perilakunya, "dinamis" dalam melakukan pencarian dan pengembangan potensi diri, "kritis" dalam melihat dan merespon realitasnya dan memiliki idealisme yang tinggi, sehingga sensitif terhadap yang terjadi pada lingkungan ia hidup. Mahasiswa memiliki ketajaman menganalisis masalah, kepekaan memandang realitas dan keteguhan memegang etika akademik yang ilmiah

merupakan citra diri yang melekat pada pribadi seorang mahasiswa. Mahasiswa memiliki pemahaman dan pemikiran kritis terhadap berbagai masalah sosial politik disalurkan pada berbagai kelompok-kelompok diskusi, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi ekstra universitas (seperti: HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI dan sebagainya) dan organisasi intra universitas (Senat Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, Pers Kampus, dan lain sebagainya)(Darmayandi, 2020).

Karakteristik yang luar biasa itulah yang membuat mahasiswa memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan cenderung menjadi idola semua lapisan masyarakat di dunia.

Kendati secara kuantitatif jumlahnya sedikit, tetapi karena kualitas karakter mahasiswa yang luar biasa, maka setiap aktivitas mahasiswa mampu menjadi catatan menonjol dalam berbagai buku sejarah negara-negara di dunia. Bahkan, Ketika aktivitas mahasiswa menjadi gerakan sosial yang dilakukan secara serempak, menjadi gelombang dasyat ibarat air bah yang dapat memporakporandakan apapun yang diterjangnya. Bukti-bukti tersebut tercatat jelas dalam bentangan sejarah dunia.

Berikut beberapa gerakan mahasiswa terbesar yang pernah terjadi di seluruh dunia. Pertama, gerakan mahasiswa Indonesia 1998 yang menuntut mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia yang berpusat di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan gerakan mahasiswa tentang pengadilan Soeharto dan kronikroninya, pelaksanaan amendemen UUD 1945, penghapusan Dwi Fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya, penegakan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kedua, gerakan mahasiswa Hongkong yang dipicu RUU yang memungkinkan Beijing mengekstradisi penduduk ke daratan. Para demonstran pro-demokrasi dan polisi atau pendukung China. Ketiga, gerakan mahasiswa Amerika

turun ke jalan pada Jumat 20 September 2019 yang menuntut berbagai kalangan di dunia peduli terhadap perubahan iklim. Aksi ini terjadi setelah aktivis lingkungan Swedia, Greta Thunberg menyampaikan pernyataannya untuk penyadaran lingkungan pada perubahan iklim. Protes berlangsung 1960-an diorganisir Students for a Democratic Society ketika mahasiswa menolak adanya Perang Vietnam di Amerika Serikat. Keempat. Gerakan mahasiswa Afrika yang memprotes sistem segregasi rasial yang diimplementasikan dari 1948-1991 serta berbagai perlakuan diskriminatif terhadap orang kulit hitam di Afrika. Kelima, pada 1989, gerakan mahasiswa yang menduduki alun-alun sebagai reaksi atas kematian mantan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Hu Yaobang, yang telah menjadi seorang reformis(Liputan6.com, 2018).

Selain tahun 1998, gerakan sosial mahasiswa pun terjadi hampir pada semua bentangan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Bahkan, gerakan-gerakan mahasiswa tersebut mampu menancapkan tonggak perubahan yang sangat signifikan dalam sejarah perkembangan peradaban pemerintahan Indonesia. Setidaknya, tercatat delapan peristiwa sejarah di Indonesia yang didorong oleh masifnya gerakan sosial mahasiswa.

Pertama, gerakan Boedi Oetomo 1908. Boedi Oetomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para mahasiswa STOVIA, yaitu Goenawan Mangoenkeosoemo dan Soeraji, 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Boedi Oetomo menjadi awal pergerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, sehingga tanggal berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Kedua, gerakan Sumpah Pemuda 1928. Kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda melahirkan generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dicetuskan melalui Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26-28 Oktober 1928.

Ketiga, gerakan mahasiswa 1945. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarno yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok.

Keempat, gerakan mahasiswa 1966. Tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat ke-daerahan.

Kelima, gerakan mahasiswa tahun 1974 dalam Peristiwa Malari, 15 Januari 1974. Gerakan mahasiswa di Jakarta meneriakkan isu "ganyang korupsi" sebagai salah satu tuntutan "Tritura Baru" disamping dua tuntutan lainnya Bubarkan Asisten Pribadi dan Turunkan Harga; sebuah versi terakhir Tritura yang muncul setelah versi koran Mahasiswa Indonesia di Bandung sebelumnya. Gerakan ini berbuntut dihapuskannya jabatan *Asisten Pribadi* Presiden.

Keenam, gerakan mahasiswa tahun 1978. Perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional. Gerakan mahasiswa tahun 1977/1978 ini berikrar satu suara, "Turunkan Suharto!".

Ketujuh, gerakan mahasiswa 1990. Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Mendikbud Fuad Hasan kebijakan NKK/BKK dicabut Setelah ada aksi mahasiswa di Yogyakarta yang bernama FKMY (Forum Komunikasi Mahasiswa yogyakarta). Aksi tersebut adalah menuntut pencabutan NKK/BKK di depan mendikbud Fuad Hasan saat membuka pameran purna tugas mengajar seniman Widayat di ISI Yogyakarta.

Kedelapan, gerakan mahasiswa 1998 yang menelorkan lahirnya era reformasi, melalui Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, Tragedi Lampung. Gerakan ini terus berlanjut hingga terselenggara Pemilu 1999 dan melahirkan Era Reformasi (Wikipedia bahasa Indonesia, 2021).

## **Partisipasi dalam Demokrasi**

Satu hal dari sekian hal yang selalu mengancam "kegagalan" Pemilu di Indonesia, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah, yakni rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Apalagi pasca reformasi, trend ketiga Pemilu tersebut meningkatnya angka Golput (golongan putih) dan menurunnya angka kesertaan rakyat dalam memberikan suara, sehingga di beberapa daerah, Pemilu sempat dimenangkan Golput.

Padahal ruh tingkat legitimasi kekuasaan pada negara demokrasi adalah partisipasi rakyat. Legitimasi yuridis bisa saja terpenuhi karena semua tahapan Pemilu merujuk pada peraturan perundang-undangan; Legitimasi prosedural pun terpenuhi karena Pemilu diselenggarakan tepat waktu dan sesuai prosedur kepemiluan, tetapi terdapat yang lebih esensial, legitimasi sosiologis. Tingkat legitimasi ini dibuktikan dengan kesertaan rakyat dalam Pemilu yang berimbang pada legitimasi kekuasaan. Sebuah pemerintahan dalam negara demokrasi dapat dikatakan *legitimate* jika mendapat dukungan seluruh rakyat, atau setidaknya mayoritas rakyat. Semua negara demokrasi memimpikan hal itu memasuki pase demokrasi partisipatif.

Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu jangan "terjebak" pada paradigma prosedural; lebih mengedepankan pemenuhan prosedur penyelenggaraan ketimbang pemenuhan hak pilih rakyat. Apalagi peraturan perundang-undangan Pemilu di Indonesia secara konkret tidak menyuratkan prasyarat tingkat partisipasi pemilih dalam pengesahan penyelenggaraan

Pemilu. Tidak terdapat satu pasal pun mengamanahkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dianggap sah jika memenuhi angka partisipasi tertentu, misalnya, di atas 75 persen, yang ada hanya pengaturan tentang penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir. Setelah itu, selesailah penyelenggaraan pemilihan; tidak peduli serendah apapun jumlah rakyat yang memilih.

Pemilu merupakan jalan, bukan tujuan demokrasi. Empat dari sepuluh alasan utama demokrasi dipilih sebagai pilar penyelenggaraan negara Indonesia adalah karena demokrasi menjamin hak asasi warga negara, menjamin kebebasan pribadi yang luas, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menentukan nasibnya sendiri, dan menjamin persamaan hak politik terhadap warga Negara (Surbakti, 2008). Oleh karena itu, UUD NKRI 1945 komit dan konsisten terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk jaminan hak politik warga negara sebagaimana tersurat langsung dalam beberapa pasal yang di antaranya sangat menonjol pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

Kehadiran demokrasi sebagai salah satu sistem politik dan pemerintahan dipandang banyak ilmuwan dan negarawan sebagai jalan yang dapat membawa masyarakat pada kondisi lebih baik. Demokrasi sebagai salah satu solusi yang dianggap paling jitu untuk merawat keberagaman dan menciptakan keharmonisan. Di sejumlah negara, demokrasi telah berhasil menghilangkan konflik dalam masyarakat karena menekankan pentingnya menghargai dan menghormati individu dan berbagai perbedaan dalam masyarakat.

Hakikat manusia adalah makhluk berbeda dengan beragam kepentingan, sehingga akan senantiasa memicu lahirnya konflik. Namun, ketika suatu sistem memberikan kebebasan dan kesetaraan bagi tiap individu dan memberikan kesempatan mengambil keputusan bagi kepentingan bersama, konflik sejatinya melahirkan harmonisasi. Kesetaraan dalam kajian Sukri (2016) sebagai bagian dari suatu

sistem sosial diyakini akan meminimalkan ketimpangan yang menjadi pemicu konflik dan ketidakadilan. Kehadiran demokrasi menunjukkan kemungkinan terjadinya konflik yang logis dengan melahirkan harmonisasi karena di antara individu akan muncul saling menghormati, menghargai, mengakui eksistensi bahwa setiap individu memiliki arti seperti halnya suara dalam Pemilu langsung yang tanpa berstrata *one man one vote*.

Esensi diselenggarakannya Pemilu secara langsung sejatinya untuk menguatkan legalitas demokratis dengan memberikan aksesitas maksimal kepada rakyat.

Makna demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang didengungkan Abraham Lincoln tidak hanya sebagai slogan, tetapi dibuktikan secara konkret dalam nilai kuantitatif keterlibatan rakyat seperti halnya prasyarat angka partisipasi memilih karena rendahnya angka partisipasi memilih dapat berdampak pada lemahnya legalitas pemerintahan. Hal itu dapat saja mewujudkan pada makin rendahnya tingkat partisipasi rakyat dalam pembangunan, rendahnya kepedulian rakyat terhadap program pemerintah, rendahnya tingkat rasa kepemilikan rakyat terhadap pemimpinnya, bahkan secara anarkis dapat melahirkan oposisi pembangunan yang mungkin saja berkembang biak pada tingkat kudeta sosial.

### **Pastisipasi Mahasiswa dalam Pemilu**

Salah satu upaya ril dan menjanjikan keberhasilan guna mendongkrak tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu adalah menguatkan keberdayaan mahasiswa. Tentu tidak dari sisi keterlibatan mahasiswa dalam melakukan pemilihan di bilik suara karena jumlah mahasiswa tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pemilih. Namun, yang penting dari keberdayaan mahasiswa adalah optimalisasi kualitas kecerdasan karakteristik akademik mereka dengan mengikutsertakan dalam berbagai upaya literasi politik bagi masyarakat. Mahasiswa harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan, baik yang

dilakukan Pemerintah dan/atau penyelenggara Pemilu yang bertujuan untuk meningkatkan kognisi, afeksi, dan konasi politik, terutama terkait dengan penyelenggaraan.

Mahasiswa harus terlibat dalam mendorong peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan politik. Pada era ini pendidikan menjadi sangat urgen karena *political branding* kekinian pada perspektif rakyat cenderung buruk. Hal itu selain karena pengalaman pragmatis yang dihadapi rakyat pada implementasi politik praktis, kata Tjetje H. Padmadinata (Bedah Pendidikan Politik Kewarganegaraan, 2016), karena juga tidak munculnya para pemimpin nasional kekinian yang dapat dijadikan contoh baik. Indonesia tengah mengalami krisis negarawan yang cenderung memaknai politik sebagai perebutan kekuasaan, pengutamaan kepentingan kelompok, ketimbang kepentingan dan kebaikan bersama. Kue kekuasaan selalu menjadi bancakan kelompok pemenang, bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi atau kroni pemenang politik. Hal itulah pesan politik yang selama ini diterima rakyat, sehingga wajar jika *political branding* di mata rakyat buruk.

Padahal menurut Sunatra (2016), politik itu pengabdian, pengorbanan dan kerelaan untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan bersama. Politik itu seni (arts) berinteraksi, berkomunikasi, beraktivitas, dan berorganisasi baik pada tingkat mikro maupun makro dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks bernegara, Surbakti (2008) memiliki lima pandangan terhadap makna politik, satu di antaranya, segala hal yang berkaitan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Hal itulah di antaranya yang mengharuskan pendidikan politik terus dilakukan untuk mengembalikan politik pada tujuan semula sebagai cara hidup untuk kebaikan bersama. Ajaran pendidikan politik memang tidak dapat dipandang sebagai formalitas yang hanya masuk pada wilayah idealisme politik atau teori politik di kampus-kampus yang cenderung

“melangit”, tetapi harus “dibumikan” dalam kehidupan sehari-hari, sehingga media pengajaran politik harus dapat merangkul semua segmen masyarakat dalam kemasan yang adaptif, baik bentuk maupun isi.

Namun memberikan pendidikan politik pada rakyat tidak semudah membalikkan “telapak tangan”, terlebih bagi sebagian rakyat, politik adalah ideologi; politik adalah keyakinan; politik adalah pilihan hidup, sehingga sangat sulit untuk meluluhkan mereka agar kembali ke “jalan yang benar”. Kendati begitu, harapan masih tetap terbuka, ada juga sebagian rakyat yang masuk dalam kategori pemilih pemula.

Merekalah pemilih potensial, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Secara kualitatif mereka memiliki semangat tinggi karena baru pertama memilih yang sangat memungkinkan didorong oleh keinginan-tahuan dan keinginikutsertaan yang tinggi selain juga memiliki energi yang lebih untuk berpartisipasi. Mereka pun diasumsikan masih “bersih” dari pandangan-pandangan politik yang “buruk”. Secara kuantitatif jumlah mereka pun cukup besar rata-rata 30 persen dari jumlah pemilih; pada Pemilu 2004 berjumlah sekitar 29 juta, Pemilu 2009 sekitar 36 juta, Pemilu 2014 dan 2019 sekitar 40 juta.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pilihan pemilih pemula, di antaranya afiliasi politik orang tua, figur tokoh dan identifikasi politik yang ada di lingkungan sekitar. Namun, pada era teknologi informasi yang tinggi seperti sekarang ini, media yang mereka gunakan pun dapat dipastikan dapat mempengaruhi mereka, terutama media sosial yang menjadi trend dan gaya hidup pemuda dan remaja.

Oleh karena itu, *key opinion leader* (KOL) yang lebih tepat untuk menjadi *icon* bagi pemilih pemula adalah mahasiswa. Syarat KOL yang tepat untuk membangun *brand* adalah individu yang ide, ucapan dan kontennya diyakini oleh pemilih pemula sehingga dapat menjadi *influencer* yang baik. Ia harus mengenali lingkungan, bahkan bergaul dalam lingkungan tersebut,

selain memahami konten. Mahasiswa merupakan bagian dari pemuda, bagian dari generasi *y*, yang notabene akan lebih tahu pendekatan yang tepat untuk meyakinkan sekelilingnya tentang pentingnya Pemilu.

Dengan strategi melibatkan mahasiswa sebagai KOL diharapkan pemilih pemula memiliki kognitif yang memadai tentang politik, termasuk di dalamnya tentang pentingnya kesertaan dalam pemilu, sehingga mereka termotivasi untuk berpartisipasi minimal ikut memberikan suara dalam memilih pemimpin bangsa ini. Karena pemilihan pemimpin secara langsung berangkat dari sebuah landasan berpikir yang ideal, yakni melahirkan pemimpin berkualitas, mampu mengelola pemerintahan lebih efektif, efisien, dan produktif serta peduli pada nasib rakyat.

Partisipasi aktif mahasiswa yang berkarakteristik akademis ideal dan kritis selaras dengan profil tugas pengawasan Pemilu: energik, cerdas, cermat, kritis, analisis, jujur, dan adil merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam pengawasan Pemilu. Semua itu tersedia pada diri mahasiswa. Apalagi berdasarkan catatan Pemilu 2019, penyelenggaraan Pemilu 2019 masih menyisakan masalah pelanggaran, kendati Mahkamah Konstitusi “menganggap sudah aman”. Oleh karena itu, salah satu kelompok masyarakat yang strategis yang harus dirangkul Bawaslu dalam pengawasan partisipatif adalah mahasiswa.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 masih terjadi kecurangan. Berdasarkan Laporan Kinerja Akhir Tahun 2018, sepanjang 2018, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) menerima 490 aduan yang terdiri dari 333 aduan terkait Pilkada 2018 dan 157 aduan terkait Pemilu 2019. Dari jumlah itu, DKPP telah menyidangkan serta memutus 280 perkara yang melibatkan 812 penyelenggara pemilu, di antaranya, 348 orang dijatuhi sanksi teguran tertulis, 79 orang anggota KPU diberhentikan secara tetap, dan 15 orang diberhentikan dari jabatan ketua (DKPP, 2019).

Data kecurangan Pemilu 2019 pun terdapat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hingga selesainya pemungutan suara, terdapat 114 putusan pidana pelanggaran Pemilu 2019 di Bawaslu. Sebanyak 106 putusan sudah dinyatakan *inkracht*, sedangkan 8 putusan lainnya dalam proses banding. Berdasar catatan Bawaslu, Gorontalo menjadi provinsi dengan putusan pidana pemilu terbanyak/ yang memiliki jumlah putusan terbanyak, mencapai 15 putusan (JPPN, 2019). Tentu, data tersebut akan lebih banyak jika *up date* terbaru dilakukan, baik oleh DKPP maupun Bawaslu.

Dalam bentuk apapun, kecurangan dalam Penyelenggaraan Pemilu harus diperangi dan dikikis habis karena merusak demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu yang teramat mahal, sangat sia-sia jika hasilnya melahirkan ketidakpuasan dan kegamangan rakyat pada para pemimpin yang ditetapkan terpilih. Kondisi tersebut akan mendorong makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat pada Pemerintahan. Padahal, esensi demokrasi adalah menguatkan kepercayaan rakyat pada pengelola Pemerintahan. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan strategis, baik secara langsung atau pun perwakilan untuk menunjukkan bahwa pengelola Pemerintahan adalah rakyat. Namun, ketika rakyat terlalu banyak, maka para wakil rakyatlah yang mengelola Pemerintahan dengan landasan pokok kepercayaan.

Indonesia, sebagaimana penilaian Douglas Webber (2006), merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia dan pertama di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam. Dalam pandangan Freedom House (2009), pasca-Reformasi (1999) Indonesia merupakan negara setengah demokrasi, sejak 2009 sepenuhnya menjadi negara demokrasi. Di antara menurunnya demokratisasi di tingkat global, Indonesia justru menunjukkan tanda-tanda demokratisasi yang semakin meningkat dan lebih baik, tetapi belum mampu mengatasi penyakit-penyakit akut demokrasi, seperti korupsi, kolusi, dan

nepotisme yang berinkarnasi menjadi bentuk-bentuk politik kartel oligarkis, korupsi gaya baru, dan dinasti politik yang sering disebut neo-KKN (Irham, 2016) atau korupsi politik, untuk membedakan penyakit era Orde Baru: KKN.

Dalam pandangan Mark E. Warren (2004), konsepsi korupsi politik terkait empat proposisi dasar: seorang atau sekelompok individu dipercaya untuk mengambil keputusan atau tindakan kolektif, adanya norma umum yang mengatur bagaimana individu, atau kelompok menggunakan kekuasaan mereka atas keputusan dan tindakan kolektif; seorang atau sekelompok individu melanggar norma tersebut; pelanggaran terhadap norma tersebut biasanya menguntungkan individu atau kelompok yang bersangkutan dan merugikan kolektivitas.

Kecurangan Pemilu merupakan korupsi politik. Rakyat memilih wakilnya untuk duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Dengan kekuasaannya, kedua lembaga itu bersepakat untuk menetapkan peraturan perundang-undangan, di antaranya UU Pemilu. Ketika Pemilu diselenggarakan, muncul banyak kecurangan atau pelanggaran terhadap UU tersebut yang tujuannya kemenangan yang akan menguntungkan pribadi dan/atau kelompok mereka yang dapat merugikan rakyat pemilih karena yang terpilih bukan pilihan mereka, tetapi hasil kecurangan.

Pada banyak Pemilu, tidak jarang antara yang menggagas, menginspirasi, menyetujui, serta membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan Pemilu sama dengan yang melanggar atau melakukan kecurangan. Mereka berjuang untuk lahirnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL, tetapi mereka pulalah yang mengkhianatinya. Bahkan, secara substansial UU Pemilu adalah hasil kerja rakyat, kendati diwakili oleh DPR RI dan Presiden, tetapi mereka pilihan rakyat, sehingga putusan dan tindakan mereka ketika membuat norma, seperti UU Pemilu adalah putusan atau tindakan rakyat.

Padahal, mereka yang curang dalam Pemilu seolah berdemokrasi mendua hati: di antara menegakkan demokrasi dan meruntuhkannya. Jika kecurangan Pemilu terus dibiarkan, maka karakteristik berdemokrasi mendua hati akan menjadi wabah yang menggerus esensi demokrasi. Pemilu hanya akan menjadi hajat demokrasi seremonial tanpa makna tercapainya kemakmuran bersama. Bahkan, bukan hal tidak mungkin konflik pun terjadi sepanjang masa pesta demokrasi.

Oleh karena itu, perlu upaya untuk mengingatkan seluruh rakyat, terutama elit politik agar tetap konsisten berdemokrasi, tanpa ada keinginan untuk mencederainya atau bertindak untuk mengkhianatinya. Berbagai peristiwa Pemilu 2019, termasuk kecurangan harus menjadi pembelajaran bersama bagi penyelenggaraan Pemilu 2024 menuju ketetapan hati demokrasi yang lebih baik.

Apalagi Pemilu 2024 diprediksi akan memiliki tantangan tersendiri yang jauh akan lebih sulit ketimbang Pemilu-Pemilu sebelumnya. Bawaslu sebagai garda terdepan dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu harus memberikan garansi pada tidak terjadinya korupsi politik. Hal itu dapat dilaksanakan di antaranya dengan mengoptimalkan peran KOL (*key opinion leader*) dari kelompok-kelompok masyarakat strategis seperti mahasiswa.

Mahasiswa dapat diperankan dalam berbagai level, terutama pada level ujung tombak di tingkat TPS untuk menjadi bagian dari penyelamat penyelenggaraan Pemilu 2024. Detik-detik puncak pertarungan nasib rakyat Indonesia dalam lima tahun ke depan justru di TPS. Masa pencoblosan suara merupakan puncak pembuktian fair play bagi seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan Pemilu, baik bagi KPU, Bawaslu, Pemerintah, Partai Politik, para calon legislatif dan tim kampanyenya, bahkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Puncak ujian partisipasi rakyat, dukungan simpatisan, strategi tim pemenang, dan kejujuran penyelenggara terjadi pada

detik-detik dan saat pencoblosan di bilik suara, proses penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Oleh karena itu, pada tahap akhir inilah MK (Mahkamah Konstitusi) memiliki akses untuk memutuskan perselisihan sengketa hasil Pemilu sebagaimana wewenang MK yang diamanahkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945.

Pada sisi lain sebagian rakyat, bahkan kebanyakan pendukung dan pengurus Partai Politik sudah banyak menghabiskan energi pada masa kampanye; Energi terakhir mereka tumpahkan pada saat pencoblosan. Setelah itu, mereka merasa selesai karena telah memberikan suara sesuai kehendaknya. Padahal, masih menganga kondisi rentan yang dapat mengundang kecurangan. Pihak manapun pada pasca pencoblosanlah dapat menyelamatkan suara; Mereka pun dapat menggagas strategi “culas” untuk menambah atau menggelembungkan suara. Bermain mata dengan oknum KPPS, PPS, PPK, dan KPU merupakan peluang besar untuk memutarbalikkan peraihan suara.

Apalagi jika proses penghitungan suara terjadi menjelang senja, sering sekali TPS kondisi kosong; warga sudah pada pulang, saksi sudah mulai kelelahan, bahkan tak jarang sebagian sudah meninggalkan TPS. Yang tinggal dengan setumpuk surat suara yang masih harus dihitung, Pengawas TPS dan KPPS. Kondisi seperti itulah yang rentan terjadinya kecurangan; main mata antara pendukung dengan oknum penyelenggara. Setidaknya, pada kondisi itu pula kelalaian dapat terjadi. Kelelahan penyelenggara karena pekerjaan yang over dosis, sangat memungkinkan mereka salah dalam penempatan atau penghitungan suara.

Oleh karena itu, gerakan penyelamatan suara rakyat pasca-pencoblosan harus digelorakan menjadi visi semua *stakeholder* penyelenggaraan Pemilu 2024, terutama Bawaslu. Hal itu di antaranya dapat menggerak mahasiswa untuk menjadi pengawasan partisipatif lapis kedua selain pengawasan TPS. Mereka harus menjadi penyelamatan suara hati nurani rakyat, sehingga calon pemimpin yang terpilih betul-betul kehendak suara rakyat.

## Penutup

Penyelenggaraan Pemilu 2024 diprediksi lebih berat karena tiga event penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan pada tahun yang sama. Oleh karena itu, KPU dan Bawaslu tidak dapat bekerja sendirian, tetapi harus melibatkan seluruh rakyat, terutama kelompok-kelompok masyarakat strategis.

Mahasiswa merupakan bagian dari kelompok masyarakat strategis. Kendati secara kuantitatif jumlahnya sedikit, tetapi karakteristik akademis mahasiswa berpotensi besar untuk mendorong Pemilu 2024 menjawab asas LUBER dan JURDIL. Mahasiswa dapat diperankan sebagai pengawal penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi lagi pelanggaran; tidak terjadi lagi korupsi politik, tidak terjadi lagi demokrasi mendua hati. Oleh karena itu, Bawaslulah yang paling tepat menggandeng mahasiswa: membina konten, menguatkan kepercayaan, dan menempatkan menjadi pengawas partisipatif yang strategis, sehingga energi mahasiswa menjadi lebih berarti. \*\*\*

## DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Pemuda Indonesia. BPS.
- Darmayandi, A. (2020). Pergerakan Mahasiswa Dalam Perspektif Partisipasi Politik : Partisipasi Otonom Atau Mobilisas. *Majalah Ilmiah Unikom*, Volumen 9 Nomor 1. [https://jurnal.unikom.ac.id/\\_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-7.pdf/pdf/volume-91-artikel-7.pdf](https://jurnal.unikom.ac.id/_s/data/jurnal/v09-n01/volume-91-artikel-7.pdf/pdf/volume-91-artikel-7.pdf)
- DKPP. (2019). Dkpp Terima 1.027 Aduan Dan Berhentikan 144 Penyelenggara Terkait Pemilu 2019. <https://dkpp.go.id/dkpp-terima-1-027-aduan-dan-berhentikan-144-penyelenggara-terkait-pemilu-2019/>
- Dukcapil. (2021). Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>
- Fira. (2016). Kategori Usia Pemuda Sekarang 18-65 Tahun. *Obsession News*.
- Irham, M. A. (2016). "Neo-Kkn" Dan Tantangan Demokratisasi Indonesia. *Analisis Jurnal Studi Keislaman*, Volume 16 Nomor 1. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/745>
- JPPN. (2019). DKPP Berhentikan 144 Penyelenggara Pemilu 2019 Artikel ini telah tayang di JPNN.com dengan judul "DKPP Berhentikan 144 Penyelenggara Pemilu 2019", <https://www.jpnn.com/news/dkpp-berhentikan-144-penyelenggara-pemilu-2019>. <https://www.jpnn.com/news/dkpp-berhentikan-144-penyelenggara-pemilu-2019>
- Kurniawan, A. (2021). Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya. *Gurupendidikan.Com*. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-mahasiswa/Liputan6.com>. (2018, October 26). Bahasa Jawa Urutan Teratas dalam Kontribusi Kosakata Bahasa Indonesia.
- liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/3677280/bahasa-jawa-urutan-teratas-dalam-kontribusi-kosakata-bahasa-indonesia>
- Bedah Pendidikan Politik Kewarganegaraan, (2016) (testimony of Tjetje H. Padmadinata).
- Sukri. (2016). Keniscayaan Konflik Dalam Masyarakat Demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 04, No. 2 Tahun 2016. <file:///C:/Users/hp/Downloads/2746-5854-1-SM.pdf>
- Sunatra. (2016). Pendidikan Politik Kewarganegaraa. LEKKAS.
- Surbakti, R. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu*. Kemitraan.
- Warren, M. E. (2004). What Does Corruption Mean in a Democracy? *American Journal of Political Science*, Volumen 48 Nomor 2. <https://media.neliti.com/media/publications/58192-ID-neo-kkn-dan-tantangan-demokratisasi-indo.pdf>
- Wikipedia bahasa Indonesia. (2021). Gerakan mahasiswa di Indonesia. [https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan\\_mahasiswa\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_mahasiswa_di_Indonesia)
- Yuniardi, D. (2015). Arti dari Sebuah Mahasiswa. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com/dimasyuniardi/5500f578a33311bb745128ee/arti-dari-sebuah-mahasiswa>

